



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Trk

Pada hari ini Rabu, tanggal 6 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1443 Hijriyah dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Penggugat;

dan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Drs. Ahmad Budiyo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 Maret 2022, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Trenggalek, dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan Hak Asuh Anak Nomor 0396/Pdt.G/2022/PA.Trk antara:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, umur 24 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. sebagai PENGGUGAT;

TERGUGAT, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, sebagai TERGUGAT;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikarunia satu orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (8 Bulan);

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak adalah Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut dapat menyatakan memilih (mumaiyiz) dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/dijanjikan sesuatu, apakah Penggugat selaku ibunya, ataukah Tergugat selaku ayahnya yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Pasal 3

Bahwa Penggugat selaku ibunya berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak, dan demikian juga sebaliknya jika Tergugat selaku ayahnya nantinya akan mengasuh anak, berjanji akan mengasuh dengan sebaik-baiknya dan tidak menelantarkan anak.

Pasal 4

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan demikian juga sebaliknya jika anak dibawah asuhan Tergugat, maka Penggugat selaku ibunya juga memperoleh hak sama.

Pasal 5

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat, dan demikian juga sebaliknya ketika anak diasuh Tergugat, maka Penggugat memperoleh hak yang sama.

Pasal 6

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut:

Nafkah untuk keperluan anak minimal adalah Rp. 500 000, per bulan atau sesuai kebutuhan anak;

Pasal 7

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 8

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Trenggalek ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Kemudian Pengadilan Agama Trenggalek menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 *Masehi*, bertepatan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Ramadan 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Achmad Surya Adi S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Moh. Munib, M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Suyadi, M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Achmad Surya Adi S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Moh. Munib, M.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. MOH. MUNIB, M.H.I.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)